

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Sukoharjo 01 Oktober 1975 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Madiun 14 Februari 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Beringin 2 No. A85 RT. 009 RW. 014, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2596/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 2 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Syafar 1441 *Hiriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding selanjutnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Oktober 2019 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama bekasi Nomor 2596/Pdt.G/2019/PA.Bks.;
3. Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2019 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2596/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 28 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 Oktober 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2596/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 8 Oktober 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tertanggal 8 Oktober 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat

Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2596/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 8 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 7 Nopember 2019 dengan Nomor 281/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor: W10-A/4831/Hk.05/XI/2019 tanggal 8 Nopember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Oktober 2019, Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi yakni tanggal 2 Oktober 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh

mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara majelis hakim telah menetapkan Samsu Hidayat, S.H., M.H. selaku mediator untuk melaksanakan mediasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat sering menjatuhkan talak kepada penggugat dan Tergugat memiliki sifat emosional tinggi sehingga sering marah-marah kepada penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2019 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjali hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa paling tidak sejak tahun 2010 sampai sekarang kondisi rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis dan Pembanding pernah mengucapkan kata-kata talak kepada Terbanding, bahkan diakui Pembanding sejak bulan Mei 2019 antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah ranjang atau pisah kamar dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sebagaimana yang di maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi bagi Terbanding dengan Pembanding

untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemanding dengan Terbanding sehingga mempertahankan Terbanding dengan Pemanding tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan keluar dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Terbanding telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*. Tujuan perkawinan salah satunya adalah supaya merasakan tentram dan menimbulkan rasa kasih dan sayang antara Pemanding dan Terbanding, namun hal tersebut hal tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Shina dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرق بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبي (أي الخلف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitem permohonan Terbanding mengenai gugatan cerai dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitem gugatan cerai Terbanding, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, memori banding yang diajukan Pembanding tidak mempunyai alasan hukum oleh karena itu harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

2. Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2596/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 02 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Syafar 1441 *Hiriyah*;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 281/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 08 Nopember 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll : Rp. 134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

